

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2017

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.40 BD 2017 / NO.40, 11 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- ABSTRAK
- Bahwa pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penandatanganan, penerbitan perizinan dan non perizinan kepada kepala DPMPTSP telah ditetapkan dengan Kepbup Lebak Nomor 503/Kep.240-DPMPTSP/2017 tentang pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penandatanganan, penerbitan perizinan dan non perizinan kepada kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak. Bahwa dalam rangka percepatan dan kemudahan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan, perlu adanya penyesuaian pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada kepala DPMPTSP, sehingga perlu ditetapkan dengan Perbup, perlu menetapkan Perbup tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada kepala DPMPTSP.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 tahun 2014; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Perda Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015.
 - Peraturan Bupati ini berpedoman pada Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 3 November 2017.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 -